



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ **74** /VII.05/HK/2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan semakin meningkatnya volume dan beban kerja para pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari 2024 Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan daftar nama/jabatan, kelas jabatan dan besarnya tambahan penghasilan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/231/VII.05/HK/2023, tanggal 2 Februari 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal *2 Januari* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /VII.05/ HK/2024
 TANGGAL : 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Camat Katibung	12	15.000.000,-	
2	Sekretaris Kecamatan Katibung	11	3.000.000,-	
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	9	2.000.000,-	
4	Kasi Pemerintahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	9	1.600.000,-	
5	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	9	1.600.000,-	
6	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	9	1.600.000,-	
7	Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Kominfo Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	9	1.600.000,-	
8	Kasi Pertanahan dan Tata Ruang Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	9	1.600.000,-	
9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	9	1.500.000,-	
10	Pelaksana	7	1.000.000,-	
11	Pelaksana	7	825.000,-	
12	Pelaksana	6	825.000,-	
13	Pelaksana	5	750.000,-	
14	Pelaksana	3	750.000,-	
15	Pelaksana	1	650.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO